

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# Ombudsman Pertanyakan Payung Hukum Bansos

**OMBUDSMAN RI Perwakilan Jakarta Raya mempertanyakan payung hukum Pemprov DKI dalam menyalurkan bantuan sosial.**

Ombudsman memandang, Peraturan Gubernur DKI No 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hanya mengatur tata laksana dari kebijakan PSBB.

Sementara untuk mekanisme penyaluran dan kriteria penerima bansos akibat dampak wabah Covid-19, payung hukumnya belum dipublikasi oleh DKI Jakarta. "Untuk penyaluran bansos sebetulnya sudah diperbolehkan, tapi untuk daftar penerima harus diatur dalam Kepgub (Keputusan Gubernur)," kata Kepala Ombudsman Perwakilan RI Jakarta



*Antara/Yulius Satria Wijaya*

**BANSOS — PETUGAS** pos menata logistik bantuan sosial untuk warga yang terdampak perekonomiannya akibat Covid-19 di Kantor Pos, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/4). Pemprov Jawa Barat menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp 500.000 bagi warga yang berpenghasilan rendah dan termasuk miskin baru akibat pandemi ini.

Raya Teguh P Nugroho kepada wartawan, Senin (20/4).

Teguh mengatakan, pelaksanaan bansos telah diatur dalam Pasal 21 ayat 1 dan 2 di Pergub Nomor 33 tahun 2020. Aturan itu menjelaskan,

Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan bansos dalam bentuk bahan pokok atau bantuan langsung kepada penduduk rentan yang terdampak dalam pelaksanaan PSBB.

Menurut Teguh, idealnya

Pemprov DKI telah menerbitkan Kepgub sebagai dasar untuk melaksanakan penyaluran bansos. Apalagi jadwal penyaluran bansos sudah memasuki hari ke-10, pada Senin kemarin.

"Dalam waktu 10 hari seharusnya DKI sudah memiliki data penerima itu dan sudah sinkron dengan Kementerian Sosial supaya tidak ada data yang tumpang tindih antara bantuan yang dibagikan Kemensos atau DKI," katanya.

Teguh juga menyoroti data yang digunakan oleh DKI Jakarta dalam menyalurkan bansos. Fakta di lapangan masih ditemukan orang yang mapan justru terdaftar sebagai penerima bansos, sementara orang miskin dan rentan miskin tidak mendapatkan bantuan.

"Datanya saja sekarang masih simpang siur dan data yang dipergunakan itu sebetulnya dari Kemensos atau Dinsos? Seharusnya persoalan itu bisa diatur dalam Kepgub," imbuhnya. **(faf)**